



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. : 106/Pdt.G/2011/PA.Bdg

### Bismillahirrahmanirrahim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh; -----

**PENGGUGAT**, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir D2 Keguruan, Pekerjaan Swasta (Karyawan Toko), tempat tinggal di Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

-----MELAWAN-----

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan Wiraswasta (Kontraktor), dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Badung, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat serta memperhatikan bukti-bukti dalam persidangan ; - -----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal XX Juli 2011 yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan register perkara nomor: 106/Pdt.G/2011 /PA.Bdg tanggal XX Juli 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal XX Juli 2005 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, dengan Akta Nikah Nomor:

XXX/XX/XXX/XXXX tertanggal XX juli 2005; -----

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul dan bertempat tinggal di Kota Denpasar selama 5 tahun kemudian pada tahun 2010 Pengugat bersama tergugat pindah ke Kuta Selatan Kabupaten Badung dan Kumpul sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 2 orang anak bernama: -----

1. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Lahir XX

Agustus 2006; -----

2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Lahir XX

November 2009; ----

3. Bahwa pada awal Pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak November 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang puncaknya terjadi pada tanggal XX Juli 2011 yang disebabkan; -----

- Tergugat sering melecehkan dan menghina Penggugat; -----
- Tergugat sering berlaku kasar jika sedang bertengkar, bahkan sampai memukul Penggugat; -----

4. Bahwa pada tanggal XX Juli 2011 Tergugat menyuruh Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan hanya membawa anak pertama hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, saat ini Penggugat tinggal di rumah kakak Penggugat di Kuta Selatan Kabupaten Badung, sedangkan Tergugat pindah rumah kontrakan di alamat tersebut sampai dengan sekarang; -----

5. Bahwa akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang sering dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat tersebut ke Polresta Denpasar bahkan Tergugat sempat menjadi tahanan Polresta Denpasar, namun akhirnya Penggugat mencabut laporan tersebut dengan mempertimbangkan masa depan anak-anak dan berharap agar Tergugat tidak mengulangi perbuatannya tersebut; -----
6. Bahwa karena hal-hal tersebut di atas, disamping ke-2 anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, maka untuk kepentingan perkembangan pendidikan dan masa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan anak, Penggugat mohon ditetapkan sebagai pengasuh dan pemelihara ke-2 anak

Penggugat dan Tergugat yang bernama: -----

a. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Lahir XX

Agustus 2006; -----

b. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Lahir XX

November 2009; -----

Dengan biaya nafkah anak dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,-(satu

juta rupiah) setiap bulan; -----

7. Bahwa dari alasan di atas Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat

sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan mohon dijatuhkan talak satu ba'in

Tergugat terhadap Penggugat ; -----

8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama

Badung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----

2. Menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat terhadap Penggugat; -----

3. Menetapkan Penggugat sebagai pengasuh dan pemelihara anak Penggugat dan

Tergugat yang bernama: -----

a. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Lahir

XX Agustus 2006; -----

b. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Lahir

XX November 2009; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah ke-2 anak Penggugat dan

Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan; -----

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya Perkara ini sesuai

hukum yang berlaku ; -----

SUBSIDER : -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengutus kuasanya/wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pengumuman lewat Radio Gram RRI Stasiun Denpasar pada tanggal XX September 2011 dan jam 14.45-15.00 WITA dan ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang jelas ; -----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha sungguh-sungguh menasehati Penggugat untuk berdamai dan menjaga keutuhan rumah tangganya, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil; -----

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan olehnya; -----

Bahwa untuk mempertegas surat gugatannya Penggugat memberikan penjelasan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tanggal XX Juli 2011 dan Penggugatlah yang meninggalkan tempat kediaman bersama; -----
- Bahwa Penggugat keluar dari kediaman bersama karena diusir, karena Penggugat mengetahui Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain; -----
- Bahwa Penggugat mengetahui perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain dari seorang teman; -----
- Bahwa setelah Penggugat mengetahui perselingkuhan Tergugat tersebut, Penggugat menanyakan secara baik-baik kepada Tergugat dan Tergugat mengakui perselingkuhan tersebut, hanya saat memberi jawaban pada Penggugat dengan marah sehingga menimbulkan pertengkaran; -----
- Bahwa kejadian perselingkuhan di Perumahan Dosen Unud; -----
- Bahwa pertengkaran yang terjadi di Perumahan Dosen Unud disebabkan oleh adanya salah paham, dimana Saudara Penggugat menanyakan kepada Tergugat kemudian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersinggung dan emosi lantas Tergugat memukul Penggugat, dan pertengkaran itu terjadi pada tanggal Juni 2011; -----

- Bahwa akibat setelah diketahui adanya perselingkuhan tersebut Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar dan jika bertengkar disertai pemukulan Tergugat terhadap Penggugat, adapun anggota badan yang dipukul adalah pelipis; -----
- Bahwa selain pemukulan tersebut Tergugat telah menghina Penggugat dengan kata-kata kasar contohnya selama berumah tangga Penggugat sebagai ibu rumah tangga dan hanya diam, setelah masalah Penggugat mencari pekerjaan, namun Tergugat bukannya melihat Penggugat bekerja malah menghina Penggugat dengan mengatakan Penggugat bekerja sebagai wanita penghibut; -----
- Bahwa terakhir terjadi pertengkaran pada tanggal XX Juni 2011 dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjadi komunikasi  $\pm$  4 bulan yang lalu; -----
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah menengok dan tidak pernah member nafkah Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat; -----
- Baha selama ini anak Penggugat dan Tergugat bersama Penggugat dan Penggugat mampu mengasuh keduanya dan gaji Penggugat cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut : -----

1. Photo copy Buku Kutipan Akta Nikah an. Penggugat dan Tergugat nomor : XXX/XX/XXX/XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar tanggal XX Juli 2005 diberi kode ( P.1) ; -----
2. Photo copy Kartu Identitas Penduduk Sementara (KIPS) an Penggugat No. XXXXX.XXXX.XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan Jimbaran tanggal XX Juli 2011, diberi kode (P.2) ; -----
3. Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran an. ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Lahir XX Agustus 2006 Nomor XXXXX/XXX/XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Gianyar tanggal XX Agustus 2006 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Photo Copy Keterangan Lahir dari RSU Kasih Ibu Kedonganan Kuta tanggal XX

Nopember untuk anak Laki-laki kedua dari Penggugat dan Tergugat atas nama ANAK

KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT Nomor: XXXXXX-

XX/XX/XXXXX/XXXX;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis tersebut bermaterai cukup dan telah dinyatakan cocok dengan aslinya dan telah dilegalisir serta dinazegelen ;-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis di atas Penggugat telah menghadirkan

2 ( dua ) orang saksi selaku orang dekat Penggugat, bernama : -----

1. SAKSI PERTAMA, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kuta Selatan Kabupaten Badung, yang di depan persidangan dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada intinya dapat disimpulkan sebagai berikut; -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebab Saksi adalah ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah manantu Saksi yang bernama TERGUGAT; -----
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah, setahu saksi mereka menikah di Bali; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Gianyar kemudian pindah di Perumahan Jimbaran dan mereka sudah mempunyai 2 orang anak yang masing-masing bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT Lahir XX Agustus 2006 dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT Lahir XX November 2009; -----
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat; ----
- Bahwa Saksi ikut dengan Penggugat dan Tergugat sejak anak pertama berumur 3 tahun; -----
- Bahwa setahu Saksi sudah agak lama keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering bertengkar yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selalu disertai pemukulan Tergugat terhadap Penggugat contohnya selain karena masalah selingkuh tapi juga dalam hal pelayanan Penggugat yang dinilai kurang oleh Tergugat, Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan Setahu Saksi sudah 4 kali terjadi pemukulan dan anggota badan yang dipukul adalah kepala; ----
- Bahwa karena pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain maka sejak Agustus 2011 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan Penggugat yang pergi dari kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat; -----
- Bahwa Saksi mengetahui perselingkuhan itu dan wanita selingkuhan itu bekerja di Spa; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;-----
- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah menengok dan memberi nafkah Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat dan sejak 3 bulan yang lalu Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah Penggugat; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat masih terjalin komunikasi; -----
- Bahwa Saksi sebagai orang dekat Penggugat tidak pernah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa menurut Saksi Penggugat mampu untuk mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat dan gaji Penggugat cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat; -----

2. SAKSI KEDUA, umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kuta Selatan Kabupaten Badung, yang di depan persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat dan hubungan mereka berdua adalah sebagai suami istri; --
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun yang lalu; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara rumah Saksi dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjarak 4 km; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT Lahir XX Agustus 2006 dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT Lahir XX November 2009, dan saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat tinggal di Bali; -----
- Bahwa setahu Saksi sudah 2 tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berantakan karena adanya pihak 3, yaitu selingkuhan dari Tergugat yang bernama XXXXX dan saat ini sudah hamil, akibat dari perselingkuhan tersebut menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Disamping itu pula Tergugat pernah dilaporkan Penggugat ke Polsek Kuta Selatan dengan laporan KDRT terhadap Tergugat; -----
- Bahwa menurut Saksi Tergugat mempunyai perilaku yang tidak terpuji yaitu mempunyai banyak hutang dan kesulitan mengembalikan hutang, sehingga Tergugat berani melakukan penipuan terhadap orang banyak termasuk dengan Saksi dan saat ini Tergugatpun menjadi buronan polisi; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun lalu dan Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan kepergiannya tersebut karena diusir oleh Tergugat dan setiap pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selalu disertai dengan pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dan anggota badan yang dipukul adalah di bagian kepala; -----
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah adalah karena terjadi pertengkaran yang diakibatkan oleh Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bekerja di spa sejak 2 tahun yang lalu; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang; -----
- Bahwa selama Tergugat pergi Tergugat tidak pernah menengok dan memberi nafkah baik lahir maupun bathin pada Penggugat dan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah sejak 3 bulan yang lalu; -----
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat tapi tidak berhasil dan Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi; -----
- Bahwa menurut Saksi Penggugat mampu untuk mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat dan gaji Penggugat cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat; -----

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti lain, selain alat bukti di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan menuntut hak pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Penggugat serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk dan dipertimbangkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

## -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa photo copy Buku Kutipan Akta Nikah merupakan bukti akta outentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah, serta dengan merujuk pasal 7 Instruksi Presiden Nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan Penggugat berupa photo copy Kartu Identitas Penduduk Sementara an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Lurah Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung diperoleh fakta bahwa benar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah penduduk Kabupaten Badung yang merupakan wilayah yurisdiksi

Pengadilan Agama Badung ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat yang sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo pasal 139 Inpres Nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah di persidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis sedang tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat serta mengurungkan niatnya untuk bercerai serta kembali hidup rukun bersama Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil ; -----

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak November 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang puncaknya terjadi pada tanggal XX Juli 2011 yang disebabkan Tergugat sering melecehkan dan menghina Penggugat dan Tergugat sering berlaku kasar jika sedang bertengkar, bahkan sampai memukul Penggugat, akibat dari perbuatan Tergugat tersebut Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat ke Polresta Denpasar bahkan Tergugat sempat menjadi tahanan Polresta Denpasar, tetapi Penggugat akhirnya mencabut laporan tersebut dengan mempertimbangkan masa depan anak-anak dan berharap agar Tergugat tidak mengulangi perbuatannya lagi, namun pada tanggal XX Juli 2011 Tergugat menyuruh Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan hanya membawa anak pertama hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, tetapi karena anak kedua masih kecil dan menangis ingin bertemu Penggugat akhirnya Tergugat mengantarkan anak kedua Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat dan sekarang Tergugat pergi tidak jelas alamatnya ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi yang telah diajukan oleh Penggugat telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Inpres Nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap serta berdasarkan pula keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, ternyata telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah layak untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ; -----

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula untuk bercerai dan menuntut hak pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Penggugat dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan mengingat pula ketentuan pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat patut diputus dengan verstek dan sesuai kaidah fiqhiyah dalam kitab Al-Anwar yang berbunyi : -----

نإفزعته وازرعته واراوته بغير زاج متابثا قنيلاب

Artinya : Apabila dia enggan (Tergugat), bersembunyi, atau memang dia ghoib perkara itu diputuskan bukti-bukti (persaksian) ; -----

Menimbang bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 jo pasal 3 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang tentram didasari cinta dan kasih sayang, sakinah, mawaddah dan rahmah, sudah tidak terwujud, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas telah pecah sedemikian rupa (broken marriage) oleh karena itu patut dipahami keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menimbulkan kemudharotan/penderitaan lahir bathin bagi Penggugat, dengan demikian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dicapai sebagaimana digariskan oleh Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 berbunyi ;-----

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ  
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ  
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ  
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ  
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ  
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ  
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ  
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ  
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ  
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isterimu dari jenis sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;-----

oleh karena itu apabila kondisi perkawinan yang demikian tidak dicarikan penyelesaiannya maka akan menambah mudhorot bagi kehidupan lahir bathin Penggugat dan Tergugat, maka perceraian merupakan jalan terakhir yang perlu ditempuh, sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi : -----

أرد دسافملا دققم ىءء باءء ءلاصملا

Artinya : Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan daripada mengejar hal-hal

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta keterangan Saksi Keluarga sebagaimana maksud pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam yang merupakan alasan diperbolehkan melakukan perceraian;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai terhadap pihak Penggugat selaku pihak yang hadir agar merenungkan kembali keinginan cerainya, namun upaya tersebut tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 65 Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, gugatan Penggugat pada petitum Nomor 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain tuntutan cerai, Penggugat juga menuntut hak pengasuhan dan pemeliharaan anak untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat, maka terhadap gugatan ini berdasarkan pasal 86 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat mengenai hak pengasuhan dan pemeliharaan anak untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diselesaikan bersama-sama dengan Gugatan Cerai Penggugat ; -----

Menimbang bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa selama terikat pernikahan dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama : ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Lahir XX Agustus 2006 dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Lahir XX November 2009 yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan dikuatkan dengan bukti P.3 dan P.4 maka berdasarkan Saksi-Saksi serta bukti-bukti tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa kedua anak tersebut di atas terbukti sebagai anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menuntut agar Penggugat ditetapkan sebagai pengasuh dan pemelihara kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut dengan alasan kedua anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun masih dibawah umur dan membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai seorang ibu dan mengingat Tergugat sendiri tidak diketahui keberadaannya;-----

Menimbang bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Lahir XX Agustus 2006 dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Lahir XX November 2009 dengan bukti P.3 dan P.4 terbukti masih dibawah umur, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut belum mumayyiz, sehingga berdasarkan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya“ permintaan Penggugat agar anak tersebut di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dapat dikabulkan;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 31 (4) Undang – Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “ Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya “ dan dalam hal ini Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sama-sama beragama Islam, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat pada petitum primer nomor 3 cukup beralasan untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 : “Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan dilangsungkan”, maka dengan memperhatikan ketentuan tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung atau Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan ketentuan tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat saat ini tinggal di wilayah Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dan Tergugat saat ini tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik, sementara itu pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di wilayah Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UU No.7 tahun 1989 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam undang-undang dan peraturan-peraturan lain serta hukum syariat yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -----

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang di persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Lahir XX Agustus 2006 dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, Lahir XX November 2009 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat ;-----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar ; -----
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 436.000,- (Empat Ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Badung pada hari Senin tanggal XX Februari 2012 M bertepatan dengan tanggal XX Rabiul Awal 1433 H oleh kami HAKIM KETUA sebagai Ketua Majelis, HAKIM ANGGOTA I dan HAKIM ANGGOTA II masing-masing sebagai Hakim Anggota serta didampingi oleh PANITERA PENGGANTI sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat. -----

KETUA MAJELIS,

ttd

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

## Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp.	50.000,-
3. Panggilan -----	Rp.	245.000,-
4. Redaksi -----	Rp.	5.000,-
5. Materai -----	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>

J U M L A H                      Rp. 436.000 ,-                      (Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)